



PUTUSAN

NOMOR 100/Pdt.G/2019/PA Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Xxx, umur xxx tahun, tempat tanggal lahir xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx
berkediaman di xxx, sebagai Pemohon;

Melawan:

Xxx, umur xxx tahun, tempat tanggal lahir xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx,
berkediaman di xxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tertanggal 12 Maret 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 12 Maret 2019 dalam perkara Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Termohon sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama xxx, umur 1 tahun. Pada saat ini berada dalam asuhan dan pengasuhan Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis tapi pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan Pemohon kalau tidak di rumah orangtua Termohon sehingga pernah Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah kakak Pemohon yang rumah kakak Pemohon sudah tidak ditempati tetapi hanya sehari saja Pemohon dan Termohon tinggal dikarenakan di dalam rumah tersebut tidak seperti fasilitas yang di peroleh Termohon di rumah orangtua Termohon;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2018, Pemohon di usir Termohon dari rumah orangtua Termohon dikarenakan Termohon mendapati uang Rp. 500.000,- didalam saku celana padahal uang tersebut Pemohon berencana membeli hadiah untuk Termohon walaupun Pemohon telah menjelaskannya Termohon tidak menerima alasan dari Pemohon;
6. Bahwa Termohon mengusir Pemohon dari tempat kerja Pemohon yang waktu itu Pemohon bekerja di tempat usaha kakak Termohon hingga Termohon mengatakan kepada Tante Termohon kalau Termohon sudah mempunyai pacar lagi dan suami Termohon sudah meninggal sehingga di tegur oleh tante Termohon membuat Pemohon malu kepada keluarga Termohon. Sejak itu Pemohon berhenti kerja di tempat usaha kakak Termohon. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka sidang, disetiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, disamping usaha tersebut diatas, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator dibantu oleh Wilda Rahmana, S.HI namun usaha tersebut juga tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk menghadap kembali sehubungan dengan Surat Teguran Kekurangan Biaya oleh Panitera Pengadilan Agama Suwawa namun sampai dengan waktu yang telah ditentukan tidak memenuhi panggilan tersebut;

Bahwa Hakim telah membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Suwawa tentang tidak menambah panjar biaya dari Pemohon tanggal 19 Juli 2019;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping usaha tersebut diatas, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Wilda Rahmana, S.HI Hakim Pengadilan Agama Suwawa namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Suwawa tentang tidak menambah panjar biaya dari Pemohon tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini, maka sikap Pemohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk memenuhi surat teguran penambahan panjar biaya akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah maka Pemohon dinilai tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Suwawa, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dicoret, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Sww
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Suwawa untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 901.000 (sembilan ratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Suwawa, pada Kamis, tanggal 01 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqaidah 1440 Hijriah, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH** sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 179/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang izin sidang dengan hakim tunggal, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu **Drs. Harnan Podungge, S.H** sebagai Panitera, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera

Hakim,

Drs. Harnan Podungge, S.H

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 805.000,-
4. Redaksi : Rp 10.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp. 901.000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah)